



Volume 6 Nomor 2, Desember 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.675>

Pengaruh Produk Halal dan Wisata Halal dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten

Meri Lustianah¹, Dewi Rahmi Fauziah²

Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Jalan Raya Labuan KM 23 Cikaliung, Sindanghayu, Kec. Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia 42273

¹Merilustianah27@gmail.com²Dewirahmifauziah@gmail.com

ABSTRAK

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang mempunyai peluang dan potensi besar terhadap pengembangan kuantitas dan kualitas industri halal. Selain memiliki banyak destinasi yang dapat dijadikan objek pariwisata halal, Banten juga memiliki banyak produsen produk barang dan jasa halal. Selain itu dengan penguatan UMKM industri halal melalui penggunaan teknologi digital, dengan peningkatan kemampuan daya saing. Tidak kalah penting juga dengan melalui perluasan akses pasar dan kemudahan akses permodalan serta dengan peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) berbasis ekonomi dan keuangan syariah serta peningkatan literasi masyarakat terhadap penggunaan produk halal dalam kesehariannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh produk halal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten?; Bagaimana pengaruh wisata halal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten?. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif, dimana populasi penelitian ini sebanyak 100 orang. Berdasarkan hasil pembahasan tentang pengaruh produk halal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Banten diperoleh nilai t-statistik untuk hipotesis ini sebesar 2,114 lebih besar dari 1,96, dan nilai P-value yang bernilai 0.035 atau nilai P-value lebih kecil dari 0,05 atau 5 persen. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan penguatan produk halal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten. Selanjutnya, original sample tabel sebesar 0,220 artinya variabel Penguatan Produk Halal berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 22 %, sedangkan sisanya 78 % ditentukan oleh factor lain yang tidak diteliti pada penelitian saat ini. Hipotesis kedua, didapatkan nilai T-statistiknya sebesar 1,966 lebih besar dari 1,96. Begitupula dengan nilai P-value yang dimiliki sebesar 0,050 nilai ini masih berada diatas atau sama dengan 0,05. Artinya variable penguatan wisata halal berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten. Besaran pengaruh 21,8 persen, sedangkan sisanya 78,2

EKSI BANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSI BANK/>
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

persen ditentukan oleh factor lain yang tidak diteliti pada penelitian saat ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman yang telah jelas menyebutkan bahwa sektor pariwisata syariah diyakini mampu meningkatkan perekonomian lokal masyarakat.

Kata kunci: Produk Halal, Wisata Halal, Peningkatan PAD

ABSTRACT

Banten Province is one of the provinces that has great opportunities and potential for the development of the quantity and quality of the halal industry. Apart from having many destinations that can be used as halal tourism objects, Banten also has many producers of halal goods and services. In addition, by strengthening the MSME halal industry through the use of digital technology, by increasing competitiveness. Equally important is expanding market access and facilitating access to capital as well as improving the quality of human resources (HR) based on Islamic economics and finance and increasing public literacy regarding the use of halal products in their daily lives. Based on this description, the formulation in this study is how is the effect of halal products in increasing Regional Original Income in Banten Province?; What is the influence of halal tourism in increasing Regional Original Income in Banten Province? This research method uses descriptive quantitative, where the research population is 100 people. Based on the results of the discussion on the effect of halal products in increasing local revenue in Banten Province, the t-statistic value for this hypothesis is 2.114 which is greater than 1.96, and the P-value is 0.035 or the P-value is less than 0.05 or 5 percent. This means that there is a significant effect of strengthening halal products on increasing local revenue (PAD) in Banten Province. Furthermore, the original sample table was 0.220, meaning that the Halal Product Strengthening variable had an effect on increasing local revenue by 22%, while the remaining 78% was determined by other factors not examined in the current study. The second hypothesis, the obtained T-statistic value of 1.966 is greater than 1.96. Likewise with the P-value of 0.050, this value is still above or equal to 0.05. This means that the variable strengthening halal tourism has an effect on increasing local revenue (PAD) in Banten Province. The magnitude of the influence is 21.8 percent, while the remaining 78.2 percent is determined by other factors not examined in the current study. The results of this study are in line with research (Rahman et al., 2021) which clearly states that the sharia tourism sector is believed to be able to improve the local community's economy.

Keywords: Halal Products, Halal Tourism, Increasing PAD

I. PENDAHULUAN

Tingkat jual beli produk halal pada negara OKI mencapai \$254 Milyar dan mendongkrak perekonomian 1-3% GDP (Gross Domestic Product). Menurut Global Islamic Economy Report 2019/2020 Indonesia menempati posisi ke-5 dalam perkembangan industri halal. Hal tersebut sangat jelas bahwa dengan kondisi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbesar memiliki potensi dan kesempatan yang besar dalam industri produk dan wisata halal.

Menurut hasil perdata mengenai perkembangan pemeluk agama Islam semakin bertambah menjadi 1,93 miliar umat menurut data tahun 2022. Dengan ini penganut agama Islam didunia menjadi agama terbesar kedua setelah agama Kristen. Jumlah umat Islam saat ini mencapai 23,4% dari seluruh populasi yang ada di dunia saat ini. Penganut agama Islam terbesar saat ini masih diprakarsai oleh negara Indonesia. Dengan jumlah 266.000.000 populasi dimana terdapat sebanyak 219.916.000 populasi muslim di indonesia. Jumlah populasi

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan BisnisPerbankan), Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

Meri Lustianah

tersebut sama atau setara dengan 86,3 persen dari seluruh populasi yang ada di Indonesia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_menurut_negara. Diakses 15 November 2022, n.d.)

Dilihat dari kondisi atau letak geografis yang sangat cocok atau strategis, negara Indonesia mayoritas negara berpenduduk beragama Islam menjadi potensi besar untuk membuka peluang atau lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat di sektor pariwisata halal. Ditambah semakin banyaknya usia yang produktif sehingga menjadikan wisata itu sebagai hobi, sehingga menjadi nilai lebih, pariwisata halal menjadi sebuah potensi penambahan devisa bagi negara Indonesia.

Dengan melihat kondisi negara Indonesia yang sangat strategis untuk memfasilitasi pariwisata halal, salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang mempunyai peluang atau potensi besar terhadap pariwisata halal adalah provinsi Banten. Provinsi Banten terletak di ujung barat pulau Jawa memosisikan Banten sebagai pintu gerbang pulau Jawa dan Sumatera yang berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta yaitu sebagai ibu kota Negara Indonesia.

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang mempunyai peluang dan potensi besar terhadap pengembangan kuantitas dan kualitas industri halal. Selain itu, Banten memiliki banyak destinasi yang dapat dijadikan objek pariwisata halal, mulai dari wisata bahari sampai situs-situs sejarah yang bisa dijadikan pariwisata religi dan halal. Kunjungan wisatawan dari dalam dan luar Negeri ke Provinsi Banten mencapai belasan juta orang pertahunnya. Bahkan Pemerintah Provinsi Banten menargetkan bisa masuk 20 terbesar wisata halal di Dunia pada tahun 2022.

Provinsi Banten memiliki berbagai destinasi yang dapat dijadikan objek pariwisata halal. Mulai dari wisata bahari sampai situs-situs sejarah yang bisa dijadikan pariwisata religi. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, kunjungan wisatawan dari dalam dan dari luar

Produk Halal dan Wisata Halal terhadap PAD ...

Negeri ke Provinsi Banten mencapai belasan juta orang pertahun. Akan tetapi sejak adanya covid-19 jumlah wisatawan mengalami fluktuasi dari akhir tahun 2019 sampai dengan kurun waktu 2021

(<https://Banten.Bps.Go.Id/>, n.d.)

Pariwisata halal merupakan pariwisata yang dilakukan didalamnya prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan memberikan fasilitas dan pelayanan yang ramah terhadap wisatawan muslim. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam melayani wisata halal diantaranya: tersedianya fasilitas ibadah, seperti tempat solat, perlengkapan solat, dan keran yang dibuat untuk berwudhu. Tersedianya makanan halal, fasilitas umum yang baik dan air yang bersih. Tersedianya makanan untuk bulan ramadhan disaat buka dan sahur, serta tidak menyediakan makanan dan minuman yang haram, akses pornografi dan yang lainnya yang dilarang dalam syariat Islam (Halim & Baroroh, 2021). Pariwisata halal sangat berarti dalam Islam, karena sebagai muslim dianjurkan untuk melakukan perjalanan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Imran ayat 137.

Untuk mewujudkan Banten sebagai pusat produsen halal di Indonesia dan Dunia, maka diperlukan adanya penguatan industri produk dan wisata halal, diantaranya melalui peningkatan kapasitas produksi produk halal, melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH), dan pembentukan zona-zona halal maupun sertifikasi halal. Selain itu dengan penguatan UMKM industri halal melalui penggunaan teknologi digital, dengan peningkatan kemampuan daya saing. Tidak kalah penting juga dengan melalui perluasan akses pasar dan kemudahan akses permodalan serta dengan peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) berbasis ekonomi dan keuangan syariah serta peningkatan literasi masyarakat terhadap penggunaan produk halal dalam kesehariannya.

Permasalahan yang terjadi saat ini dalam

peningkatan dan pengembangan produk dan wisata syariah adalah masih belum tuntasnya implementasi dari kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) dan masih kurang tersedianya standarisasi sarana dan prasarana yang baik dan mendukung proses produk dan wisata halal. Selain itu masih banyak produk yang dijual ditempat-tempat wisata belum 100% mencantumkan label halal. Walaupun pada dasarnya produk yang dijual adalah makanan halal, akan tetapi belum sepenuhnya produsen mencantumkan label halal pada kemasan dan/atau tempat yang mererka pasarkan. Selain permasalahan tersebut, permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan melalui kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada hal yang dapat ditonjolkan oleh sebuah daerah. melalui potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (Badrudin, 2012).

Harapannya dengan adanya penelitian ini para pelaku usaha bisa menjadikan produk usahanya memiliki label halal sehingga para pelaku usaha bisa bersaing dan menaikkan trend penjualannya semakin baik. Begitu juga dengan wisata halal dapat memberikan kepastian terhadap pihak-pihak yang berwisata atau wisatawan muslim untuk mendapatkan kenyamanan saat berlibur. Hal ini tentunya bisa dinikmati oleh wisatawan non muslim juga untuk memilih dan mendapatkan kenyamanan saat berkunjung. Dengan adanya kenaikan trend dalam usahanya tersebut dapat mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan implikasinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten dari berbagai sektor terutama dari sektor pajak dan retribusi.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha dan tempat wisata halal diantaranya pertama, saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara komprehensif tentang wisata halal di Indonesia. Dasar hukum aktivitas wisata halal berdasarkan

pada Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Padahal sebelumnya ada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, namun Peraturan tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016. Pada tahun 2016 lalu, Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Aspek pariwisata yang diatur di dalamnya antara lain: hotel, spa, sauna, dan massage, objek wisata, dan biro perjalanan. Namun demikian fatwa tersebut tidak akan berlaku secara efektif apabila tidak dpositifkan ke dalam bentuk peraturan menteri pariwisata. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan untuk segera membuat standar peraturan terkait dengan hotel, spa, sauna dan message, objek wisata dan biro perjalanan berdasarkan fatwa DSN-MUI tersebut.

Kedua, belum tersedianya sarana prasarana yang baik pada pariwisata halal di Indonesia. Sebagai contoh, saat ini tidak banyak hotel yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan juga restoran yang tersertifikasi halal. Berbeda halnya jika kita bandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang telah memiliki hotel syariah dan restoran tersertifikasi halal yang jumlah cukup banyak dari Indonesia. Minimnya kedua fasilitas di atas tentu menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan wisata halal di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah baik pusat ataupun daerah harus saling bersenergi dalam menyediakan sarana dan prasana yang baik yang sesuai dengan syariah sehingga minat wisatawan muslim mancanegara untuk datang ke Indonesia semakin besar (Mukti Fauzan et al., 2022).

Tujuan dari penelitian ini diharapkan bisa menjadikan Provinsi Banten sebagai pusat destinasi wisata halal Dunia. Membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah

Meri Lustianah

dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk halal baik barang maupun jasa. Ketika tempat dan makanan sudah terjamin kehalalannya maka dapat dipastikan akan banyak wisatawan dari dalam dan luar daerah Banten baik Muslim maupun Nonmuslim yang berkunjung ke Banten. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan membantu terhadap percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat, dan pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten dari berbagai sektor terutama dari sektor pajak dan retribusi.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan dalam penelitian adalah bagaimana pengaruh produk halal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten?; Bagaimana pengaruh wisata halal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten?.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Produk halal merupakan produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Baik itu berupa makanan maupun barang – barang yang lainnya. suatu produk yang halal merupakan kebutuhan wajib bagi setiap orang. Karena produk yang halal sangat baik dan nyaman di konsumsi oleh masyarakat, terutama umat Muslim. Permasalahan sertifikat halal untuk produk halal dalam sistem perdagangan internasional memberikan perlindungan dan mendapatkan perhatian baik terhadap konsumen Muslim yang ada di dunia (Charity, 2017). Di Negara Republik Indonesia telah di atur payung hukum tentang produk halal yaitu pada peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), (Presiden Republik Indonesia, 2014)

Pelaku usaha dalam memproduksi produk halal dan wisata halal di banten semakin meningkat. Hal ini terlihat dengan adanya penambahan para pelaku usaha yang terus mengajukan sertifikasi halal atas produk yang diolahnya. Banten sebagai Provinsi yang

Produk Halal dan Wisata Halal terhadap PAD ...

memiliki sejarah dan nilai budaya Islami mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi ikon ekonomi syariah dan wisata halal di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Yanti yang berjudul Analisis Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Wisata Halal Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat) isi penelitiannya yaitu Penelitian ini difokuskan pada peran dinas pariwisata dalam mengembangkan wisata halal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten pesisir barat, masalah yang akan diteliti adalah, Bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan wisata halal untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Pesisir Barat dan Bagaimana peran wisata halal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dinas pariwisata dalam mengembangkan wisata halal untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Pesisir Barat serta untuk mengetahui peran wisata halal dalam Perspektif Ekonomi Islam metode yang digunakan analisis deskriptif, menggunakan data sekunder dan primer. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mei Sari Dan Moh. Bahrudin yang berjudul Pengembangan Wisata Halal Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah.

Penelitian ini tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya dinas pariwisata dalam mengembangkan wisata halal di kabupaten pesisir barat, dan untuk mengetahui peran wisata halal dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat Penelitian memperoleh hasil bahwa dalam upaya mengembangkan potensi wisata halal di Kabupaten Pesisir Barat oleh Dinas Pariwisata menggunakan jenis pengembangan pariwisata yang bersifat tipe terbuka, tipe terbuka ini mempunyai sifat spontan, pada umumnya ditandai dengan adanya hubungan intensif antara wisatawan dengan masyarakat sekitar. Yang

membedakan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian terhadap pengembangan produk dan wisata halal.

1. Produk Halal

Kata halal biasanya digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut syar'i. Saat ini kesadaran umat islam di dunia untuk mengkomunikasikan produk-produk halal terbilang sangat tinggi. Begitu pula dengan pakaian, peralatan, alat rumah tangga dan alat kosmetik semua berdasarkan keputusan MUI yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam (Burhanuddin, 2011). Diantara syarat kehalalannya yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya;
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam;
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat islam;
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengundang khamar.

Dalam islam halal dan haram telah ditentukan dengan jelas, banyak sekali ayat al-quran dan hadist yang membahas hal tersebut. Standar halal berbeda dengan standar mutu. Mutu ditetapkan oleh produsen atas permintaan konsumen, sedangkan halal merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Dalam syariat

islam tidak diperkenankan bagi kaum muslim untuk mengkonsumsi produk-produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau proses yang menyertainya tidak sesuai dengan ajaran syariat islam.

2. Wisata Halal

Wisata halal disebut juga *halal tourism* dapat didefinisikan semua aktifitas atau perjalanan dimana mulai dari tempat, kendaraan, fasilitas, makanan dan lain sebagainya sesuai dengan syariat Islam (Abrori M.E, 2020). Pariwisata syariah dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan wisata yang ada di Indonesia khususnya di Banten. Banyak masyarakat beranggapan bahwa wisata syariah yaitu tujuannya hanya untuk ziarah (kekuburan) atau wisata ke mesjid bersejarah, padahal wisata syariah menganung makna luas yang berasal dari alam, budaya, dan benda buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam (Mabrurin & Latifah, 2021).

Pariwisata halal merupakan pariwisata yang dilakukan didalamnya dengan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan memberikan fasilitas dan pelayanan yang ramah dan nyaman terhadap wisatawan muslim. Wisata halal diantaranya memiliki dan tersedianya fasilitas ibadah, seperti tempat solat, perlengkapan solat, tersedianya makanan halal, fasilitas umum yang baik dan air yang bersih. Selain itu, wisata halal tidak menyediakan makanan dan minuman yang haram, tidak ada akses pornografi dan lainnya sebagainya yang dilarang dalam syariat Islam. Pariwisata halal sangat berarti dalam Islam, karena sebagai muslim dianjurkan untuk melakukan perjalanan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Imran ayat 137 yang artinya: "*Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul)*".

Para ahli fiqh menjelaskan bahwa segala

sesuatu baik yang berupa barang atau manfaat yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia adalah halal (oleh), dan tidak dapat dikatakan haram kecuali ada nash (teks) syar'i yang sahih yang menerangkan tentang keharamannya. Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kesenangan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu (Ramadhany & Ridlwan, 2018). Kegiatan pariwisata adalah salah satu area untuk pengembangan ekonomi yang sangat besar manfaatnya bagi sebuah negara (Sayekti, 2019). Destinasi wisata dan usaha-usaha yang bergerak pada bidang wisata halal dapat dinyatakan sebagai sebuah ekosistem bisnis dengan kompleksitas yang tinggi karena banyaknya interaksi yang terjadi dengan melibatkan berbagai macam pihak (Noviarita et al., 2021).

Wisata syariah dapat diartikan sebagai proses penggabungan nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menjelaskan pada umatnya untuk melakukan perjalanan atau *travelling* hal ini bertujuan agar umatnya selalu senantiasa bersyukur atas kelimpahan rezeki di bumi. Di dalam Al-Qur'an ada sembilan (9) ayat yang membahas tentang perjalanan salah satunya terdapat pada surah Ar-Rum:42, yang artinya:

Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".

Gilang Widagdyo, (2015) menjelaskan bahwa konsep syariah merupakan jawaban dari tingginya *untapped market* yang belum tersentuh dengan maksimal. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk muslim dan didukung dengan beragam destinasi wisata, Banten sudah seharusnya memanfaatkan peluang yang ada. Terdapat empat faktor penting yang harus diperhatikan untuk mendukung pariwisata syariah, yaitu:

- a. Lokasi, dengan penerapan sistem islami di lokasi wisata;
- b. Transportasi, yaitu implementasi sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram;
- c. Konsumsi, sebagaimana Islam sangat memperhatikan kehalalan makanan dan minuman;
- d. Penginapan/ Hotel, yaitu mulai dari sistem kerja sampai dengan fasilitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, (Chookaew et al., 2015)

Hasil penelitian (Rahman et al., 2021) telah jelas bahwa sektor pariwisata syariah diyakini mampu meningkatkan perekonomian lokal masyarakat. Pemerintah dan masyarakat lokal berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi lokal dalam sektor pariwisata. Salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan ekonomi lokal masyarakat dengan cara mengadakan pelatihan guna mengedukasi SDM serta melakukan pengoptimalisasian pariwisata syariah dengan berupa peningkatan peningkatan pemasaran dukungan pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didapatkan oleh daerah yang diambil berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan undang-undang. Sumber PAD diantaranya dari dana perimbangan, dana bagi hasil, alokasi umum, alokasi khusus, dan pendapatan lain-lain (Artha Wulandari & Iryanie, 2017).

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD diartikan juga sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

Meri Lustianah

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Siregar, 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Firdausy, 2017)

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Firdausy, 2017).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Desain ini digunakan karena mempertimbangkan fakta, fenomena dan keadaan yang terjadi saat ini. Kuantitatif adalah penelitian yang meliputi analisis data kuantitatif dan dengan menggunakan pengujian statistik (Hermawan, 2017).

Metode ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dan memberikan penguatan terhadap para pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan wisata halal sebagai instrumen mencapai kepentingan daerah dan nasional dalam hal ekonomi dan kunjungan wisata melalui peningkatan

Produk Halal dan Wisata Halal terhadap PAD ... pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah sebagai daerah yang tamah terhadap wisata halal.


Unit analisisnya yaitu konsep penguatan produk dan wisata halal Banten dan untuk menjelaskan potensi pasar produk dan potensi wisata halal yang dimiliki oleh Provinsi Banten sebagai instrumen diplomasi publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut (Wardiyanta, 2006) menyatakan bahwa penelitian deskriptif (*descriptive research*) penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk “memberikan gambaran” dengan menggunakan kata-kata dan angka serta untuk menyajikan profil (persoalan), klasifikasi jenis, atau garis besartahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana, dan bagaimana. Selain itu, menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), Penelitian Terapan (*Applied Research*) dan penelitian kasus (*Cases Study*).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pelaku usaha dan wisata yang ada di wilayah provinsi Banten yang terdiri dari 8 Kabupaten/Kota. Adapun metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *random sampling*. Dimana terdapat sejumlah 100 sampel yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari para pelaku usaha dan wisata yang tersebar di wilayah 8 kota/kabupaten di Provinsi Banten.

Data yang terhimpun dari 100 responden diolah dengan menggunakan software SEM PLS 3.3.3 untuk menjawab hipotesa 1. Adanya pengaruh positif antara Penguata Produk Halal terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 2. Adanya hubungan yang positif antara Penguatan Wisata Halal terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Model penelitian ini dapat digambar sebagai berikut:

Bagan 2.1
Model Penelitian




IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Statistik

Hasil uji statistik penelitian ini menggunakan Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) dilakukan dengan terlebih dahulu mengukur kualitas data yang terhimpun, dimana data dapat digunakan jika memenuhi persyaratan *validitas* dan *Realibilitas*. Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menguji tingkat *validitas konvergen* dengan parameter *Outer loading* dimana *Rule of thumb* harus diatas 0,7 atau dengan melihat hasil uji *Construct Reliability* and *Validity* dengan ketentuan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* harus diatas 0,5 Ghozali (2017). Dalam hasil olah data penelitian, *outer loading* dari indikator masing-masing variabel penelitian dapat tergambaran dibawah ini:

Bagan 4.1

Uji Validasi dengan Outer Loading



Gambaran tersebut dapat kita lihat bagaimana tingkat hubungan antara variabel penelitian dengan masing-masing Indikator seluruhnya berada diatas 0,7. Variabel pertama yaitu Penguatan Produk Halal (X1) terhadap lima indikator yang dimilikinya masing-masing 0,916 (terhadap X1A), 0,894 (terhadap X1B), 0,685 (terhadap X1C), 0,900 (terhadap X1D) dan 0,885 terhadap indikator (X1E).

Begitu juga hubungan dengan variabel lainnya baik (X2) Penguat Wisata halal dan variabel (Y) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten masing-masing indikatornya menunjukkan nilai diatas 0,7. Dengan demikian, tingkat validasi data dilihat dari *outer loading* seluruhnya diatas 0,7 , atau dengan kata lain data penelitian ini memenuhi persyaratan validitas.

Uji validitas lain yang dihitung menggunakan SEM-PLS adalah dengan melihat hasil uji *Construct Reliability* and *Validity* dengan ketentuan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* harus diatas 0,5.

Tabel 4.1

Hasil Uji Validasi dn Reliabilitas (*Construct Reliability and Validity*)

Variables		Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Penguatan Produk Halal (X1)	Halal	0,915	0,946	0,934	0,740
Penguatan Wisata Halal (X2)	Halal	0,937	0,964	0,951	0,797
Peningkatan PAD (Y)	katan	0,939	0,960	0,954	0,806

Hasil Uji *Average Variance Extracted (AVE)* dari seluruh variabel instrument penelitian memiliki nilai diatas 0,5. Variabel Penguatan Produk Halal (X1) memiliki nilai AVE 0,740. Penguatan Wisata Halal (X2) memiliki nilai AVE 0,797 dan sebesar 0,806 untuk nilai uji AVE variabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten.

Aspek kedua penilaian kualitas data adalah tingkat *realibility* data dengan memperhatikan

hasil uji *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability* dengan ketentuan harus memiliki nilai uji diatas 0,6. Dalam penelitian ini, tingkat realibility data yang dimiliki secara keseluruhan variabelnya memiliki hasil *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability* diatas 0,6. Untuk Variabel Penguatan Produk Halal (X1) memiliki nilai *Cronbach Alpha* 0,915 sedangkan *Composite Reliability*nya memiliki nilai 0,934. Variabel Penguatan Wisata Halal (X2) memiliki nilai *Cronbach Alpha* 0,937 sedangkan *Composite Reliability*nya memiliki 0,951. Variabel Dependent yaitu variabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau variabel (Y) memiliki nilai *Cronbach Alpha* 0,939 dan nilai *Composite Reliability*nya sebesar 0,954.

Berdasarkan atas hasil olah data SEM-PLS dihasilkan nilai uji yang *valid* dan *realible* dari seluruh data dan variabel penelitian, karena telah memiliki nilai uji diatas *Rule of thumb* dari masing-masing komponen. Dengan demikian data hasil uji penelitian ini *valid* dan *reliable*.

Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu fenomena dan persoalan, kemudian fenomena tersebut dirumuskan dalam suatu hipotesis penelitian. Untuk dapat menjawab diterima atau tidak nya hipotesis penelitian ini perlu dilakukan uji hipotesis. Dalam SEM-PLS, uji hipotesis dapat dilihat dari beberapa instrument dengan *Rule of tumbs* dari terdukungnya suatu hipotesis penelitian dengan instrument penilaian jika nilai t statistik lebih besar dari 1,96 dan *probability value* (p-value) kurang dari 0,05 atau 5%.

Tabel 4.2

Hasil Uji Hipotesis (*Path Coefficients*)

Vari ables	Orig inal Sam ple (O)	Sam ple Mean (M)	Stan dard Devi ation (STD EV)	T Statis tics ((O/ST DEV))	P Va lues
Pengu Atan Produk Halal (X1)	0,220	0,242	0,104	2,114	0,035
-> Pening katan PAD (Y)					
Pengu Atan Wisata Halal (X2)	0,218	0,209	0,111	1,966	0,050
-> Pening katan PAD (Y)					

B. Pembahasan

1. Pengaruh Produk Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Banten

Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari pertama, adanya pengaruh Penguatan Produk Halal terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten. Yang mana berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai t-statistik untuk hipotesis ini sebesar 2,114. Artinya nilai ini berada diatas 1,96 dan menunjukkan adanya pengaruh Penguatan Produk Halal terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten. Hal ini didukung oleh nilai P-value yang bernilai 0.035 atau nilai P-value masih berada dibawah 0,05 atau 5 persen. Jika diperhatikan original sample dari tabel tersebut diatas sebesar 0,220 artinya variabel Penguatan Produk Halal dapat menjelaskan tingkat peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 22 %, sedangkan sisanya 78 % dijelaskan oleh aspek lainnya.

Upaya penguatan terhadap produk halal dengan berupa memberikan pelayanan dalam proses perizinan produksi halal yang pada akhirnya memberikan legalitas berupa sertifikat halal yang diberikan pemerintah terhadap para pelaku usaha benar-benar memberikan motivasi kepada para pelaku usaha untuk terus meningkatkan dalam produksinya. Selain itu juga memberikan dorongan untuk dapat terus berkarya menghasilkan produk-produk baru yang halal guna dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim khususnya dan masyarakat non muslim pada umumnya.

2. Pengaruh Wisata Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Banten

Hipotesis ke dua, menduga adanya pengaruh antara penguatan Wisata Halal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Banten. Dimana berdasarkan hasil olah data hipotesis ini juga

diterima karena nilai T-statistiknya sebesar 1,966 atau berada di atas 1,96. Begitupula dengan nilai P-value nya yang dimiliki sebesar 0,050 nilai ini masih berada diatas atau sama dengan 0,05. Berpengaruhnya aspek penguatan Wisata Halal terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten, dapat dilihat dari besarnya jumlah original sample hasil uji R-Square Adjustment SEM-PLS 3.3.3 yang berjumlah sebesar 21,8 persen sedangkan 78,2 persen dijelaskan aspek lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahman et al., 2021) yang telah jelas menyebutkan bahwa sektor pariwisata syariah diyakini mampu meningkatkan perekonomian lokal masyarakat.

Aspek Wisata atau Pariwisata halal merupakan persoalan yang sangat penting ketika para wisatawan hendak memilih untuk berwisata. Wisata halal merupakan wisata yang di dalamnya terdapat fasilitas dan layanan yang ramah muslim. Diantaranya, terdiri dari tersedianya layanan dan fasilitas ibadah (tempat berwudhu dan mushalla) yang bersih dan nyaman (terpisah antara wanita dan pria), tersedianya jaminan makanan dan minuman yang halal, fasilitas umum (toilet dan air bersih) yang memadai, layanan maupun fasilitas saat bulan Ramadhan serta tidak adanya aktivitas perjudian dan minuman beralkohol.

Meskipun sektor pariwisata adalah bukan sektor utama penyumbang devisa dan PAD Provinsi Banten, namun Banten yang mayoritas penduduknya muslim terus mengembangkan pariwisata halal sebagai sektor pariwisata yang unggulan untuk menambah kunjungan wisatawan lokal maupun luar daerah. Hal ini guna memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar yaitu dapat memunculkan jiwa entrepreneur masyarakat untuk berwirausaha yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama mereka berwisata. Selain itu, dengan

adanya wisata halal bisa memberikan peluang lapangan kerja kepada masyarakat sekitar misalnya dengan cara menjadi pemandu wisata, karyawan hotel atau restoran, security dan lain sebagainya. Dengan demikian dampak lainya pun terpengaruhi dengan adanya penguatan produk halal dan wisata halal yaitu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah provinsi Banten.

Hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat tingginya jumlah pengunjung wisata atau wisatawan yang berdatangan ke lokasi wisata halal disebabkan wisatawan merasa lebih nyaman dan terjamin kehalalannya. Sehingga dampak dari banyaknya wisatawan yang berdatangan baik dari dalam daerah maupun luar daerah menimbulkan dampak yang positif terhadap pemilik wisata dan tentunya berdampak positif juga terhadap peningkatan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Banten. Pariwisata halal bukan hanya sebatas adanya makanan dan minuman yang halal, tetapi juga yang lebih penting adalah tersedianya akomodasi, komunikasi, lingkungan dan pelayanan yang ramah muslim, yaitu semua komponen yang memudahkan dan memberi kenyamanan bagi wisatawan muslim untuk melaksanakan ibadahnya.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang pengaruh produk halal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Banten diperoleh nilai t-statistik untuk hipotesis ini sebesar 2,114 lebih besar dari 1,96, dan nilai P-value yang bernilai 0.035 atau nilai P-value lebih kecil dari 0,05 atau 5 persen. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan penguatan produk halal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten. Selanjutnya, original sample tabel sebesar 0,220 artinya variabel Penguatan Produk Halal berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 22 %, sedangkan sisanya 78 % ditentukan

Meri Lustianah

oleh factor lain yang tidak diteliti pada penelitian saat ini.

Hipotesis kedua, didapatkan nilai T-statistiknya sebesar 1,966 lebih besar dari 1,96. Begitupula dengan nilai P-value yang dimiliki sebesar 0,050 nilai ini masih berada diatas atau sama dengan 0,05. Artinya variable penguatan wisata halal berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten. Besaran pengaruh 21,8 persen, sedangkan sisanya 78,2 persen ditentukan oleh factor lain yang tidak diteliti pada penelitian saat ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahman et al., 2021) yang telah jelas menyebutkan bahwa sektor pariwisata syariah diyakini mampu meningkatkan perekonomian lokal masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori M.E, F. (2020). *Parawisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Artha Wulandari, P., & Iryanie, E. (2017). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta : Deepublish.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. In *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Burhanuddin. (2011). *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Malang: UIN Maliki Press.
- Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99–108.
- Chookaew, S., chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(7), 739–741. <https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v3.277>
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Produk Halal dan Wisata Halal terhadap PAD ...
- Ghozali, I. (2017). *Model Persamaan Struktural Konsep Dan Aplikasi Dengan Program AMOS 24*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilang Widagdyo, K. (2015). Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 73–80. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3325-7937-1-SM.pdf>
- Halim, A., & Baroroh, N. (2021). Pariwisata Halal: Studi Komparatif Hotel Syariah di Yogyakarta dan Bali. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 53–66. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4602>
- Hermawan, A. (2017). *Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitatif*. (Jakarta: PT Grasindo. <https://banten.bps.go.id/>. (n.d.). https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_menurut_negara. Diakses 15 November 2022. (n.d.).
- Mabrurin, A., & Latifah, N. A. (2021). Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(1), 63–88. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.2021.1.1.63-88>
- Mukti Fauzan, M. S., Ardyansyah, F., & Hanifah, L. (2022). Analisis Potensi Dan Tantangan Wisata Halal Pantai Biru Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, Vol 5(November 2022).
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 302. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1574>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *UU No.33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.
- Rahman, A., Hana, U. A., Studi, P., Syariah, E., Tinggi, S., Islam, A., & Surabaya, M.

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan BisnisPerbankan), Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

- A. (2021). *Optimalisasi Pariwisata Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Lokal Masyarakat Madura*. 3(2), 63–73.
- Ramadhany, F., & Ridlwan, A. A. (2018). Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Muslim Heritage*, 3(1), 157. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1303>
- Sayekti, N. W. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Kajian*, 24(3), 159–171. <https://studipariwisata>.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (akuntansi keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wardiyanta. (2006). *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta : Andi.